



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ALBERTO WADU**, pekerjaan ex karyawan Kupang Beach Hotel, bertempat tinggal di Kelurahan Nunbaun Delha Kota Kupang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOSES KIA, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Manafe, Kota Baru Kupang – Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PH-PHI/X/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 39/PdtLGS/K/2015/PHI/PN.KPG tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**LA W A N :**

1. **Pimpinan KUPANG BEACH HOTEL**, beralamat di Jl. Pahlawan, Nunbaun Delha, Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAJU (KPN MAJU)**, beralamat di Jl. K.B. Lestari Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg, telah mengemukakan gugatan sebagai berikut :

1.

Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada PARA TERGUGAT sejak tanggal 16 Desember 2006 dengan dibuatkan surat perjanjian kerja/kontrak kerja untuk waktu tertentu selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 2 Februari 2007 s/d 2 Mei 2007. Dan setelah berakhirnya masa kontrak, PARA TERGUGAT tidak memperpanjang lagi kontrak kerja dimaksud maka, demi hukum status pekerja (PENGGUGAT) bukan lagi sebagai pekerja kontrak tetapi sudah dengan sendirinya (serta merta) berubah menjadi pekerja tetap, terhitung sejak masuk bekerja pada PARA TERGUGAT yaitu 16 Desember 2006, dipertegas dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap".

Bahwa sejak mulai bekerja pada PARA TERGUGAT, Penggugat Alberto Wadu diberi jabatan sebagai *House Keeping*, dengan diberi gaji sebesar Rp. 150.000/ bulan untuk bulan Januari dan Februari 2007, selanjutnya Rp. 250.000 untuk bulan Maret dan April 2007, Rp. 500.000 untuk bulan Mei s/d November 2007 dan Desember 2007 sebesar Rp. 600.000. Kemudian untuk tahun 2008 dan 2009 dibayar gaji setiap bulannya sebesar Rp. 650.000/bulan. Selanjutnya terhitung sejak tahun 2010 s/d 2013 PENGGUGAT dibayarkan sebesar Rp. 725.000/bulan.

Bahwa awal mula terjadinya masalah ini ketika gaji PENGGUGAT tidak dibayar sejak Januari 2014 s/d kasus ini dilaporkan ke DINAS NAKERTRANS Provinsi NTT pada awal Januari 2015.

Bahwa setelah dilaporkan ke DINAS NAKERTRANS Provinsi NTT barulah diketahui bahwa iuran JAMSOSTEK atau yang sekarang dikenal dengan iuran BPJS KETENAGAKERJAAN yang dipotong dari upah pekerja (PENGGUGAT) selama 19 bulan, namun yang disetorkan ke PT. JAMSOSTEK hanya 6 bulan saja sehingga terdapat kekurangan pembayaran iuran JAMSOSTEK selama 13 bulan.

Bahwa program JAMSOSTEK yang diikuti oleh perusahaan (PARA TERGUGAT) meliputi 3 program yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dimana sesuai ketentuan yang berlaku iuran Kecelakaan Kerja dan Kematian sepenuhnya ditanggung oleh PARA TERGUGAT sedangkan untuk iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% ditanggung bersama yaitu 2% ditanggung pekerja (PENGGUGAT) dan 3,7% ditanggung oleh PARA TERGUGAT, **namun kenyataannya** semua iuran 3 program ini ditanggung penuh oleh PENGGUGAT yang dipotong dari upah setiap bulannya.

Bahwa selagi dalam proses penyelesaian kasus ini oleh mediator Hubungan Industrial dari DINAS NAKERTRANS Provinsi NTT, PARA TERGUGAT mengeluarkan surat PHK terhadap PENGGUGAT tertanggal 2 Februari 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT ini adalah dengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukkan/membuktikan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang mau melakukan efisiensi, maka PENGGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutan-tuntutan ini adalah upah minimum Provinsi NTT (UMP NTT) tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.250.000/bulan maka perhitungannya adalah demikian :

- a. Uang pesangon dengan masa kerja 8 tahun, 1 bulan sebesar 9 bulan x 2 x Rp. 1.250.000 = Rp. 22. 500.000
- b. Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp.1.250.000 = Rp. 3.750.000
- c. Uang penggantian hak 15% dari jumlah uang pesangon dan penghargaan masa kerja 15% x (Rp. 26.250.000) = Rp. 3.937.500

Jumlah yang diterima PENGGUGAT = Rp. 30.187.500 (Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT dan JAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapan pegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaitu untuk PENGGUGAT sebagai berikut :

- Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000
- Total Jaminan Hari Tua (JHT) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT sebesar Rp. 2.972.240
- Total Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 6.710.000, maka jumlah seluruhnya yang harus diterima oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 34.909.240.

Halaman 3 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tuntutan PENGGUGAT ini telah dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pertemuan Bipartit antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 2 Februari 2015 namun tidak mencapai kesepakatan sehingga telah dilanjutkan ke tingkat mediasi yang ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial pada DINAS NAKERTRANS Provinsi NTT dengan telah mengeluarkan anjurannya tanggal 5 Maret 2015 masing-masing (terlampir), namun semuanya ini tidak membuahkan hasil maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
4. Bahwa Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN MAJU) ikut digugat karena KPN MAJU adalah pemilik dari Kupang Beach Hotel, dimana dalam upaya penyelesaian secara Bipartit maupun proses mediasi yang ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Nakertrans Provinsi NTT, KPN MAJU (TERGUGAT II) tidak mau bertanggung jawab atas tuntutan PENGGUGAT tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT I sendiri.
5. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta demi menjaga agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia dan berlarut-larut pelaksanaannya maka mohon agar diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT dalam perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan segala uraian dalam gugatan ini maka PENGGUGAT mohon Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan memanggil para pihak untuk diperhadapkan ke Pengadilan PHI untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGUGAT adalah pegawai tetap pada PARA TERGUGAT yang telah di PHK tanggal 02 Februari 2015.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PHK yang dilakukan terhadap PENGUGAT adalah karena alasan efisiensi.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa hubungan kerja antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah berakhir sejak 02 Februari 2015.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala hak-hak PENGUGAT secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
  - Pesangon sebesar Rp. 22.500.000
  - Penghargaan masa kerja sebesar Rp. 3.750.000
  - Pergantian Hak sebesar Rp. 3.937.500
  - Kekurangan upah sebesar Rp. 25.220.000
  - Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 2.979.240
  - Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 6.710.100Total hak yang diterima PENGUGAT sebesar Rp. 65.096.740 (Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupian).
6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, Tergugat I tidak datang dan tidak memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II datang

Halaman 5 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Kuasanya NIXON P.Y.A. MESSAKH, SH. dan ABDUL WAHAB, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Nixon P.Y.A. Messakh, SH., beralamat di Komplek Perumahan BSB Blok A No. 17 Jl. HTI Kelurahan Oebbufu, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register Nomor 43/PdtLGS/K/2015/PHI/PN.KPG tanggal 04 September 2015.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isigugatannya Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan perbaikan yaitu pada halaman 1 point 1 dan halaman 3 point 8, sehingga gugatan point 1 dan point 8 selengkapny adalah :

1. Bahwa PENGUGAT mulai bekerja pada TERGUGAT I sejak tanggal 16 Desember 2006 karena ditempatkan oleh TERGUGAT II dimana sebelumnya dibuatkan surat lamaran tertulis oleh PENGUGAT ditujukan kepada Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN MAJU) TERGUGAT II sekarang yang saat itu dijabat oleh Bapak YEFTA BENGU diikuti dengan dibuatkan surat perjanjian kerja/kontrak kerja untuk waktu tertentu selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 2 Februari 2007 s/d 2 Mei 2007, dan setelah berakhirnya masa kontrak, PARA TERGUGAT tidak memperpanjang lagi kontrak kerja dimaksud maka, demi hukum status pekerja (PENGUGAT) bukan lagi sebagai pekerja kontrak tetapi sudah dengan sendirinya (serta merta) berubah menjadi pekerja tetap, terhitung sejak masuk bekerja pada PARA TERGUGAT yaitu 16 Desember 2006, dipertegas dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap".
8. Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT dan JAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PENGUGAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku  
yaitu :

Total kekurangan pembayaran gaji

1

Tahun	Gaji yang belum dibayar	Keterangan
2007	2.300.000	
2008	-	
2009	900.000	
2010	900.000	
2011	1.500.000	
2012	2.400.000	
2013	3.420.000	
2014	13.800.000	
Total	25.220.000	

## PEMBAYARAN JAMSOSTEK

Tahun	Gaji/Upah Sesuai UMP					
	Bulan	Jumlah Bulan Kerja	Gaji/Upah	Total Gaji	JHT Kewajiban Pengusaha 3,7%	Belum Dibayar
2007	JAN-DES	12	600.000	7.200.000	266.400	266.400
2008	JAN-DES	12	650.000	7.800.000	288.600	288.600
2009	JAN-DES	12	725.000	8.700.000	321.900	321.900
2010	JAN-DES	12	800.000	9.600.000	355.200	355.200
2011	JAN-DES	12	850.000	10.200.000	377.400	377.400
2012	JAN-DES	12	925.000	11.100.000	410.700	410.700

Halaman 7 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2013	JAN-DES	12	1.010.000	12.120.000	448.440	448.440
2014	JAN-DES	12	1.150.000	13.800.000	510.600	510.600
Jumlah			6.710.000	80.520.000	2.979.240	2.979.240

**PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)**

Tahun	Kewajiban THR Oleh Pengusaha			Ket.
	Gaji/Upah	Belum Dibayar		
2007	600.000	600.000	600.000	
2008	650.000	650.000	650.000	
2009	725.000	725.000	725.000	
2010	800.000	800.000	800.000	
2011	850.000	850.000	850.000	
2012	925.000	925.000	925.000	
2013	1.010.00	1.010.00	1.010.00	
2014	0	0	0	
	1.150.00	1.150.00	1.150.00	
	0	0	0	
Jumlah	6.710.000	6.710.000	6.710.000	

Dengan demikian jumlah kekurangan seluruhnya yang harus diterima oleh PENGUGAT adalah  $\text{Rp } 25.220.000 + \text{Rp } 2.979.240 + \text{Rp } 6.710.000 = \text{Rp } 34.909.240$ .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :





## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru (gemis aanhoeda nigheid) dalam mengajukan gugatan karena telah menempatkan Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dalam perkara ini sebagai Tergugat II. Padahal antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubungan hukum) dalam bentuk apapun dan Tergugat II tidak pernah menerima lamaran dari Penggugat sebagai karyawan/pekerja, dan juga tidak pernah menempatkan Penggugat sebagai pekerja pada Kupang Beach Hotel (Tergugat I). Oleh karena, Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi error in persona.
2. Bahwa berdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tertanggal 5 Maret 2015 sebagai Mediator Hubungan Industrial sebagai tindaklanjut dari pertemuan secara bipatrit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu masing-masing tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 02 Februari 2015. Bahwa Tergugat I in casu Pimpinan Kupang Beach Hotel (Bapak YEFTA BENGU) telah berada dalam kondisi sakit sejak bulan Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 08/KPN.M/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015. Bahwa jika dihubungkan antara anjuran Mediator Disnakertrans Provinsi NTT tanggal 05 Maret 2015 dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 08/KPN.M/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015, ternyata pertemuan bipatrit antara Penggugat dengan Tergugat I masing-masing tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 02 Februari 2015 dapat dipastikan bahwa Tergugat I dalam pertemuan bipatrit tersebut diwakili oleh yang tidak berhak/tidak berwenang atau orang yang tidak memiliki kapasitas/ tidak memiliki legal standing sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel, sebab kondisi Tergugat I in casu Pimpinan Kupang Beach Hotel (Bpk. Yefta Bengu) sudah sakit sejak bulan Januari 2015. Oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan didasarkan pada anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tertanggal 5 Maret 2015 sebagai Mediator Hubungan Industrial sedangkan Tergugat I diwakili oleh orang yang tidak punya

Halaman 9 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan diskualifikasi in person.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan hal yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 s/d 3 adalah tidak benar, sebab hubungan hukum (hubungan kerja) antara Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah ada. Bahwa Tergugat II tidak pernah merekrut pekerja/karyawan atas nama Penggugat dan tidak pernah menempatkan Penggugat sebagai karyawan pada Tergugat I. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat II agar ikut bertanggungjawab terhadap hak yang timbul antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 s/d 6 angka 3 s/d 13 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, sebab berdasarkan anjuran dari Depnakertrans Provinsi NTT tertanggal 05 Maret 2015 ternyata surat anjuran tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat I. Hal tersebut berarti bahwa sejak awal hubungan kerja (hubungan hukum) antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut tidak pernah ada, maka dengan sendirinya Tergugat II tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar hak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat yaitu gaji, tunjangan jabatan, iuran BPJS (dahulu Jamsostek) dan Tunjangan Hari Raya. Dengan demikian, gugatan Penggugat inipun haruslah ditolak seluruhnya.
5. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubungan hukum) dengan Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskan pula untuk membayar tuntutan Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaan masa kerja,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penggantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa selama ini pertemuan antara Tergugat II dengan Penggugat adalah untuk menengahi persoalan (sebagai fasilitator) yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat dalam mencari solusi terbaik, sebab Tergugat I in casu Pimpinan Hotel Beach Kupang Bapak Yeffa Bengu yang lagi sakit juga secara kebetulan selain sebagai Pimpinan Hotel Beach Kupang, juga adalah Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang. Namun tanggungjawab Bapak Yeffa Bengu sebagai Ketua KPN Maju dan sebagai Pimpinan Hotel Beach Kupang adalah berdiri sendiri dan tidak memiliki kaitan satu sama lain.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya dan selengkapanya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

## **Atau :**

Jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan yang sesungguhnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara para pihak melalui Replik Penggugat tanggal 02 Oktober 2015 dan Duplik Tergugat II

Halaman 11 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Oktober 2015, uraian mengenai Replik dan Duplik dari para pihak selengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perundingan Bipartit tanggal 21 Januari 2015, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Perundingan Bipartit tanggal 02 Februari 2015, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 02 Februari 2015, yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/67/PHI-WAS/III/2015 Tanggal 5 Maret 2015, yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Surat Panggilan Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/36/PHI-WAS/I/2015 Tanggal 22 Januari 2015, yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Surat Panggilan Saksi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/40/PHI-WAS/I/2015 Tanggal 26 Februari 2015, yang diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Berita Media Massa, Victori News, Pos Kupang, Timex tanggal 25-11-2014, 26-11-2014, 28-11-2014 dan 29-11-2014, yang diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Penetapan pembayaran kekurangan upah atas nama Penggugat I dari Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.756/23/PHI-WAS/2015 Tanggal 26 Januari 2015, yang diberi tanda bukti P.8 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Penetapan pembayaran kekurangan upah atas nama Penggugat II dari Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.756/27/PHI-WAS/2015 Tanggal 26 Januari 2015, yang diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy Surat Kuasa No. 01/KBH/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dari Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang kepada Pengelola Hotel dan Restorant, yang diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopy Daftar gaji bulan Mei 2010 atas nama Nikoddemus Ati, yang diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotocopy Daftar gaji bulan Mei 2010 atas nama Anderas, yang diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotocopy Daftar gaji bulan Mei 2010 atas nama Yery B.K, yang diberi tanda bukti P.13 ;
14. Fotocopy Akta Jual Beli No. 290/2007 atas pembelian tanah oleh Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang, yang diberi tanda bukti P.14 ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang disaksikan pula oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak; Bahwa ternyata surat-surat tersebut telah sesuai surat aslinya; Dan semua surat tersebut telah dilegalisasi sebagaimana mestinya serta telah diberi meterai sesuai ketentuan undang-undang; Bahwa oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : 1. DOMINGGUS ELLY BUNGA, 2. FERDY WAANG, dan 3. ALBERT WILSON RIWUKORE yang setelah diambil sumpah, ketiganya telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**Saksi DOMINGGUS ELLY BUNGA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, karena ia adalah ex karyawan Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan kerja, yaitu Penggugat bekerja di Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap pada Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa Penggugat masuk kerja pada Kupang Beact Hotel sejak bulan Desember 2006 ;
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi berhenti bekerja penggugat masih kerja di Kupang Beact Hotel tersebut ;
- ⇒ Bahwa Pada waktu saksi berhenti masih ada sekitar 27 atau 28 karyawan yang masih bekerja pada hotel tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi waktu bekerja pada Kupang Beact Hotel sebagai Manager ;
- ⇒ Bahwa penggugat I pada waktu itu sebagai House Keeping, sedangkan Penggugat II pada waktu itu sebagai Cleaning Service ;
- ⇒ Bahwa mengenai gaji saksi tidak tahu, karena gaji merupakan urusan Koordinator dan Bendahara ;
- ⇒ Bahwa Pimpinan / Direktur Kupang Beact Hotel adalah Bapak Jefta Bengu, S.Sos.MM. ;
- ⇒ Bahwa Direktur Kupang Beact Hotel adalah Bapak Jefta dan masih tetap ;
- ⇒ Bahwa Kupang Beact Hotel adalah milik Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN Maju);
- ⇒ Bahwa Ketua Koperasi Negeri Maju (KPN. Maju) adalah Jefta Bengu, S.Sos.MM.
- ⇒ Bahwa saksi diangkat sebagai Manager pada Kupang Beact Hotel oleh Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN. Maju).
- ⇒ Bahwa Surat Keputusan ada dan ditanda tangani oleh Jefta Bengu, S.Sos. MM. sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju ;
- ⇒ Bahwa Keputusan tersebut menjelaskan tentang Aset-aset termasuk Kupang Beact Hotel, dan karyawan saksi sebagai Pengawas dan atasan adalah Bapak Jefta Bengu, S.Sos MM. sebagai Ketua Koperasi Negeri Maju Kota Kupang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi diberi tugas untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- ⇒ Bahwa penerimaan karyawan dilakukan dengan cara pengumuman melalui RRI Kupang ;
- ⇒ Bahwa para karyawan mengajukan Lamaran secara tertulis ; yang ditujukan kepada Manager Kupang Beact Hotel;
- ⇒ Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan gaji diatur oleh Koordinator dan Bendahara ;
- ⇒ Bahwa gaji sesuai dengan UMR NTT ;
- ⇒ Bahwa ada THR dan Jamsostek dan seluruh karyawan diikutsertakan dalam program Jamsostek ;
- ⇒ Bahwa hak-hak cuti hanya kebijakan saja ;
- ⇒ Bahwa saksi selaku Manager menyampaikan laporan Pertanggungjawaban kepada Direktur Kupang Beact Hotel yaitu Bapak Jefta Bengu, S.Sos.MM;
- ⇒ Bahwa saksi masuk kerja langsung diangkat sebagai Manager Kupang Beact Hotel sejak bulan Desember 2006 ;
- ⇒ Bahwa saksi berhenti kerja karena mengundurkan diri dari Kupang Beact Hotel pada bulan Juli 2011 ;
- ⇒ Bahwa pada tahun 2007 ada dilakukan Rapat bersama dan benar dalam rapat tersebut Pak Leonardus Arkian sebagai Koordinator menyampaikan bahwa ada keuntungan sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar saya yang merekrut karyawan-karyawan tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar ada surat perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan karyawan ;
- ⇒ Bahwa para karyawan mengajukan lamaran secara tertulis kemudian perusahaan menerima dan menempatkan sebagai karyawan –karyawan pada Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa gaji diterima dari Bapak Jefta Bengu, S.Sos. ;
- ⇒ Bahwa benar saksi masuk kerja mengajukan lamaran kepada Pak Jefta Bengu, S.Sos.

Halaman 15 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi tahu karena rumah rumah saya berdekatan dengan rumah pak Jefta Bengu, S.Sos ;
- ⇒ Bahwa saksi kenal Rahel Dumanaw ;
- ⇒ Bahwa Leonardus Arkian saksi kenal ;
- ⇒ Bahwa Leonardus Arkian adalah Manager juga ;
- ⇒ Bahwa Bapak Jefta Bengu, S.Sos.MM tidak setiap hari masuk kerja ;
- ⇒ Bahwa kalau Pak Jefta Bengu, S.Sos.MM sebagai Direktur datang di hotel baru disampaikan surat-surat tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar ada kop Surat Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa ada stempel Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa surat-surat keluar kalau menyangkut Operasional Hotel ditandatangani oleh Manager sedangkan untuk urusan lainnya ditangani oleh Direktur bapak Jefta Bengu, S.Sos. MM ;
- ⇒ Bahwa laporan dilakukan setiap minggu pada saat Direktur Bapak Jefta Bengu, S.Sos.MM datang di Hotel ;
- ⇒ Bahwa saksi mengundurkan diri ;
- ⇒ Bahwa saksi kenal Sofia Dere ;
- ⇒ Bahwa saksi sebagai Manager menangani Operasional dan Marketing, sedangkan Pak Leonardus Arkian mengurus surat-surat ;
- ⇒ Bahwa pendapatan Hotel langsung di setor kepada Direktur dalam hal ini Bapak Jefta Bengu, Sos.MM.;
- ⇒ Bahwa pembelian barang untuk keperluan Hotel diambil dari Direktur (Pak Jefta Bengu ;
- ⇒ Bahwa yang menyetor uang ke Pak Jefta Bengu adalah bendahara ;

### Saksi FERDY WAANG :

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, karena ia adalah ex karyawan Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya karena Penggugat di PHK oleh KPN ;
- ⇒ Bahwa saksi masuk kerja di Kupang Beact Hotel sejak bulan Desember 2006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi kenal Alexander Lekbila dan Dheden Saputra ;
- ⇒ Bahwa benar Penggugat bekerja di Kupang Beact Hotel ;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK, akan tetapi saksi tidak tahu kapan di PHK ;
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi masuk kerja Manager adalah Bapak Dominggus Elly Bunga ;
- ⇒ Bahwa Pimpinan Kupang Beact Hotel adalah Bapak Jefta Bengu, S.Sos.MM. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju tersebut ;
- ⇒ hwa waktu saksi masuk kerja ada mengajukan Lamaran yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju ;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu yang menerima lamaran saya adalah Bapak Leonardus Arkian yang saat itu sebagai Koordinator ;
- ⇒ Bahwa setelah mengajukan lamaran ada wawancara yang dilakukan oleh Koordinator yaitu Leonardus Arkian ;
- ⇒ Bahwa saksi mengajukan lamaran dan lamaran tersebut saksi tujuan kepada Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju ;
- ⇒ Bahwa yang menerima lamaran saksi adalah Pak Leonardus Arkian ;
- ⇒ Bahwa ada pengumuman melaui RRI Kupang ;
- ⇒ Bahwa benar saksi menerima gaji setiap bulan yang dibayar oleh Pak Leonardus Arkian ;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi diterima dan ditempatkan pada bagian House Keeping ;
- ⇒ Bahwa saksi di PHK bersama-sama dengan Sofia Dere ;
- ⇒ Bahwa saksi di PHK namun belum dibayar Jamsostek ;
- ⇒ Bahwa THR diberikan bingkisan dari Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju ;
- ⇒ Bahwa saksi di PHK pada bulan Oktober tahun 2007 ;

## Saksi ALBERT WILSON RIWUKORE :

- ⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal Penggugat dan dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 17 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi tahu Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju pernah beli Hotel dan saksi penjualnya ;
- ⇒ Bahwa benar tanah dan bangunan Hotel tersebut adalah milik saksi satu atau dua tahun sebelumnya ;
- ⇒ Bahwa saksi membeli tanah dan bangunan hotel tersebut adalah dari pelelangan PUPN ;
- ⇒ Bahwa saksi beli dari seseorang namun saksi sudah tidak ingat lagi nama orang tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi membeli tanah dan hotel tersebut sejak tahun 2006 dan baru selesai pemabayarannya pada tahun 2007, yang selanjutnya saksi jual kepada Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju yang saat itu ketua Koperasi adalah Jefta Bengu, S.Sos ;
- ⇒ Bahwa harga tanah dan bangunan hotel tersebut adalah seharga Rp.900.000.000,- termasuk pajak ;
- ⇒ Bahwa saksi mulai jual dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan pembayarannya dilakukan secara cicil sehingga sampai tahun 2007 ;
- ⇒ Bahwa kata sdr. Jefta Bengu, S.Sos. membeli tanah dan bangunan tersebut untuk Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN. Maju) Pemda Kota Kupang ;
- ⇒ Bahwa ada Supermarket ;
- ⇒ Bahwa benar tanah dan hotel tersebut dijual dengan akta Notaris ;
- ⇒ Bahwa hotel tersebut sebelumnya adalah : Hotel Ausindo ;
- ⇒ Bahwa tidak ada kuasa dari anggota Koperasi ;
- ⇒ Bahwa tulisan yang tertera pada poin satu sudah benar pihak Pertama mewakili saksi ;
- ⇒ Bahwa karena pada saat itu saksi berhalangan sehingga saksi diwakili oleh pihak Pertama ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu pembayaran sudah lunas ;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu Notarisnya adalah saudara Imanuel Mali ;
- ⇒ Bahwa benar Penggugat I yang meminta melalui kuasa hukumnya untuk difotocopy dari saksi dan saksi berikan ;
- ⇒ Bahwa untuk ke-13 orang tersebut tidak ada nama didalam Akta tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Akta itu adalah kepunyaan saksi, dan saksi berikan fotocopy kepada Penggugat ;
- ⇒ Bahwa atas permintaan penggugat I maka saksi berikan, sebatas yang menjadi pegangan saksi dan saksi berhak untuk memberikan kepada orang lain;
- ⇒ Bahwa benar tanah dan hotel tersebut adalah kekayaan Koperasi ;
- ⇒ Bahwa karena Akta tersebut yang menjadi pegangan saksi maka saksi berikan kepada orang lain tidak perlu ada persetujuan orang lain ;
- ⇒ Bahwa benar ada tercantum juga kuasa untuk menjual ;
- ⇒ Bahwa benar kuasa tersebut bersifat pribadi ;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu Pak Jefta yang sebagai Ketua Koperas menyatakan bahwa untuk Koperasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa fotocopy Angaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN MAJU), yang diberi tanda bukti T.2.1 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang disaksikan pula oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak; Bahwa ternyata fotocopy surat tersebut telah sesuai dengan surat aslinya; Bahwa ternyata surat tersebut telah dilegalisasi sebagaimana mestinya serta diberi meterai yang cukup sesuai ketentuan undang-undang; Oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Nopember 2015; Dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 November 2015; Uraian mengenai kesimpulan para pihak selengkapannya adalah sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru (gemis aanhoeda nigheid) dalam mengajukan gugatan karena telah menempatkan Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dalam perkara ini sebagai Tergugat II, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi error in persona.
2. Bahwa berdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tertanggal 5 Maret 2015 sebagai Mediator Hubungan Industrial sebagai tindaklanjut dari pertemuan secara bipartit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu masing-masing tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 02 Februari 2015. Bahwa Tergugat I dalam pertemuan bipartit tersebut diwakili oleh yang tidak berhak/tidak berwenang atau orang yang tidak memiliki kapasitas/tidak memiliki legal standing sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan diskualifikasi in person.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata gugatan Pengugat sudah cukup menguraikan tentang adanya perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara para pihak yang menjadi dasar diajukannya gugatan secara demikian; Bahwa apakah dalil-dalil tentang Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dalam perkara ini sebagai Tergugat II, hal demikian masih harus dibuktikan oleh kedua pihak dipersidangan; Sedangkan mengenai Tergugat I dalam pertemuan bipartit tersebut diwakili oleh yang tidak berhak/tidak berwenang atau orang yang tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas/tidak memiliki legal standing sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel, hal demikian juga masih harus dibuktikan oleh kedua pihak dipersidangan; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi secara terus menerus sejak tanggal 16 Desember 2006 dan gaji Penggugat tidak dibayar sejak bulan Januari 2014 s/d kasus ini dilaporkan ke DINAS NAKERTRANS Provinsi NTT pada awal Januari 2015, selanjutnya Para Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT tertanggal 2 Februari 2015.
2. Bahwa sejak mulai bekerja pada PARA TERGUGAT, Penggugat Alberto Wadu diberi jabatan sebagai *House Keeping*, dengan diberi gaji sebesar Rp. 150.000/bulan untuk bulan Januari dan Februari 2007, selanjutnya Rp. 250.000 untuk bulan Maret dan April 2007, Rp, 500.000 untuk bulan Mei s/d November 2007 dan Desember 2007 sebesar Rp. 600.000. Kemudian untuk tahun 2008 dan 2009 dibayar gaji setiap bulannya sebesar Rp. 650.000/bulan. Selanjutnya terhitung sejak tahun 2010 s/d 2013 PENGGUGAT dibayarkan sebesar Rp. 725.000/bulan.
3. Bahwa para Tergugat telah memotong upah Penggugat untuk iuran JAMSOSTEK selama 19 bulan, namun yang disetorkan ke PT. JAMSOSTEK hanya 6 bulan saja sehingga terdapat kekurangan pembayaran iuran JAMSOSTEK selama 13 bulan.
4. Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT ini adalah dengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporan

Halaman 21 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang mau melakukan efisiensi, maka PENGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang tidak dibayarkannya hak dan upah Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2015; Selanjutnya Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2015; Dan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat II mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa disatu pihak Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa para Tergugat tidak membayar hak dan upah sejak bulan Januari 2014 dilanjutkan mem-PHK Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015 tanpa diberikan hak dan pesangon, tindakan mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku; Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Pengawas Disnaker Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menghitung dan mengeluarkan anjuran maupun penetapan pengawas agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya yang sah dan Tergugat I juga tidak mengirimkan jawaban, maka dalil-dalil Para Penggugat dianggap telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai hubungan kerja antara Para Penggugat masing-masing dengan Tergugat I, mengenai terjadinya pemutusan hubungan kerja dan mengenai hak hak Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya perbedaan pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat II mengenai hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II, yakni soal tanggungjawab untuk pemenuhan hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I tersebut, apakah juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat II dan para Penggugat menyertakan Tergugat II dalam gugatan karena Tergugat II menurut para Penggugat adalah pemilik Kupang Beach Hotel yang turut bertanggung jawab dalam hal pembayaran hak-hak dan pesangon para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
2. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubungan hukum) dengan Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskan pula untuk membayar tuntutan Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya.
3. Bahwa oleh karena itu Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Halaman 23 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat II, maka sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku yakni pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu; Selanjutnya Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.14 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Dominggus Elly Bunga, Ferdy Waang, dan Albert Wilson Riwokore ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda bukti T.2.1, dan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai risalah/anjuran yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan bipartit hingga ke tahap mediasi, akan tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian oleh para pihak, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu gugatan tersebut formil dapat diterima, dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut berwenang mengadili perkara perselisihan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hak-hak ketenagakerjaan yang dituntut oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai bagaimana hubungan kerja dan/atau hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat; Bagaimana kedudukan Tergugat II dalam hubungan hukum yang terjadi secara demikian; Apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat II dan oleh karena itu Tergugat II apakah layak untuk dijadikan pihak yang harus pula diikutsertakan sebagai subyek yang digugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10 Pengelolaan Kupang Beach Hotel dikuasakan dari Yefta Bengu Jabatan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang kepada : 1. Dominggus Elly Bunga sebagai Manager, 2. Yulius Raga sebagai Koordinator, dan 3. Leonardus Arkian sebagai Koordinator, dihubungkan dengan keterangan saksi Dominggus Elly Bunga dan fakta-fakta dipersidangan, bahwa saksi bekerja sejak bulan Desember 2016 dan berhenti karena mengundurkan diri mulai bulan Juli 2011, bahwa Penggugat bekerja di Kupang Beach Hotel diterima dan diangkat oleh saksi dan sampai dengan saksi mengundurkan diri Penggugat masih bekerja pada Kupang Beach Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 Jabatan Manajer Kupang Beach Hotel yang ditinggalkan oleh Dominggus Elly Bunga diganti oleh Leonardus Arkian; Bahwa oleh karena Leonardus Arkian salah satu yang diberi kuasa Yefta Bengu selaku Ketua KPN Maju untuk mengelola Hotel dan Restoran (surat bukti P.10) dan posisinya sebagai Manajer Kupang Beach Hotel, maka Leonardus Arkian berhak melakukan perundingan bipartit dengan Penggugat; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dan apabila perundingan gagal atau tidak ada kesepakatan dapat dilanjutkan ke Mediasi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 apabila risalah perundingan bipartit tidak tidak dilampirkan Mediator mengembalikan berkas untuk dilengkapi; Bahwa oleh karena anjuran sebagaimana surat bukti P.4 telah juga dilampiri risalah perundingan bipartit sebagaimana surat bukti P.1 dan P.2,

Halaman 25 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perundingan bipartit dan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Dominggus Elly Bunga dipersidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat di terima dan diangkat bekerja oleh saksi selaku Manajer Kupang Beach Hotel pada saat itu; Dan Penggugat telah diangkat sebagai karyawan Kupang Beach Hotel terhitung sejak tanggal 16 Desember 2006 dengan jabatan sebagai *House Keeping* hingga saksi mengundurkan diri bulan Juli 2011 Penggugat masih aktif bekerja; Kemudian Penggugat telah di PHK oleh Tergugat I pada tanggal 02 Februari 2015 dengan gaji terakhir sebesar Rp. 725.000/bulan; Bahwa berdasarkan surat bukti P.11 sampai dengan P.13 gaji karyawan Kupang Beach Hotel dibayarkan oleh Leonardus Arkian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat I dan hubungan kerja para Penggugat adalah dengan Tergugat I dan bukan dengan Tergugat II Bahwa oleh karena ternyata hubungan kerja para Penggugat adalah dengan Tergugat I dengan pengelolaan usaha/menejemen tersendiri/terpisah dan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim Tergugat II (in casu) tidak harus ditarik sebagai Tergugat, dan pertanggungjawaban mengenai hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup dibebankan kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat dalam perkara ini tidak lain adalah mengenai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat I setelah Penggugat di PHK terhitung sejak tanggal 02 Februari 2015, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bagaimana pengaturan mengenai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang timbul dari pengakhiran hubungan kerja karena perusahaan telah merugi, ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan yang diatur oleh Kupang Beach Hotel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur hak-hak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;
- 3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan demikian pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak terbukti adanya pengaturan khusus mengenai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang timbul saat perusahaan merugi atau tutup, baik yang diatur dalam PK, PP, ataupun PKB, maka tuntutan Penggugat terhadap hak-hak dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, apakah tuntutan hak-hak Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Halaman 27 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 9 Oktober 2015 terhadap Kupang Beach Hotel, didapati kondisi ada bagian gedung Kupang Beach Hotel dalam keadaan kotor, kumuh, berantakan dan tidak terawat, namun masih ada bagian gedung Kupang Beach Hotel yang lain dari Kupang Beach Hotel yang dipergunakan untuk menjalankan usaha namun Majelis Hakim mendapatkan akses masuk karena kondisinya terkunci, sehingga masih tampak ada kegiatan usaha di bangunan Kupang Beach Hotel sebagaimana hal ini telah diakui kebenarannya oleh para Penggugat, sehingga perusahaan belum dinyatakan merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Menimbang bahwa perusahaan belum dinyatakan merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena kerugian tersebut harus diaudit oleh akuntan public hal ini telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I bahwa perusahaan tidak melaporkan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikarenakan bendahara telah mengundurkan diri (surat bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti kerugian perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka perusahaan tutup dikategorikan sebagai tindakan efisiensi bukan karena merugi; Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3), Tergugat I dan Tergugat II wajib memberikan hak-hak Penggugat yang timbul akibat dari PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, dengan demikian Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, apakah tuntutan pembayaran hak-hak dimaksud beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat butir 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas telah terbukti Penggugat diangkat sebagai pegawai tetap pada Tergugat I terhitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 Desember 2006 dan dipekerjakan terus menerus sampai dengan di PHK pada tanggal 2 Februari 2015, oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Tergugat I yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, karena terbukti Tergugat I menutup perusahaan dengan tidak melaporkan keuangan atas kerugian perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang harus diaudit oleh akuntan public, oleh karenanya penutupan dan mem-PHK Penggugat adalah kategori perusahaan melakukan efisiensi; Dengan demikian petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015 adalah sah menurut hukum; Oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 5 (lima), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memperhitungkan tentang berapa jumlah keseluruhan hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta hak-hak lainnya yang belum terbayarkan, terlebih dahulu haruslah diperhitungkan masa kerja tetap dan gaji terakhir yang diterima Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, masa kerja Penggugat pada Tergugat I haruslah dihitung sejak Penggugat diangkat pertama kali sebagai pegawai tetap, yaitu dari tanggal 16 Desember 2006 hingga di-PHK pada tanggal 2 Februari 2015; Bahwa oleh karena itu masa kerja tetap Penggugat adalah selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan; Sedangkan berapa gaji terakhir yang diterima Penggugat pada bulan Januari 2015, ternyata dipersidangan Penggugat tidak cukup menerangkan dan membuktikan tentang berapa besaran gaji terakhir yang diterima Penggugat; Bahwa oleh karena itu

Halaman 29 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji terakhir Penggugat haruslah ditetapkan berdasarkan Upah Minim Provinsi (UMP) NTT Tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.250.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan masa kerja Penggugat selama 8 tahun 1 bulan serta gaji terakhir yang diterima sebesar Rp.1.250.000,-; maka perhitungan hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah sebagai berikut :

- Uang pesangon :  $9 \times 2 \times \text{Rp.1.250.000,-}$  =  
Rp.22.500.000,-
  - Uang penghargaan masa kerja :  $3 \times \text{Rp.1.250.000,-}$  = Rp.  
3.750.000,-
  - Uang penggantian hak :  $15 \% \times \text{Rp.26.250.000,-}$  = Rp.  
3.937.500,-
- Jumlah = Rp.30.187.500,-

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka tuntutan Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp 30.187.500,- tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kekurangan upah baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan pembuktian perhitungan kekurangan upah yang dituntut oleh Penggugat karenanya tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya; Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan upah dihitung sejak Penggugat tidak dibayar upahnya oleh Tergugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat bukti P.4 Penggugat tidak dibayar upahnya sejak bulan Januari 2014 sampai dengan di PHK pada tanggal 2 Februari 2015 hal ini telah diakui kebenarannya baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, maka perhitungan kekurangan upah Penggugat adalah sebagai berikut :

- Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2014 :

$$12 \text{ Bulan} \times \text{Rp } 1.150.000,- \text{ (UMP Tahun 2014)} = \text{Rp } 13.800.000,-$$

- Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Rp  
1.250.000,-

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 15.050.000,-$$

Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000,- (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan sesuai ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dibayarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan dimaksud merupakan kewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanya sebesar satu bulan gaji, sedangkan dipersidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut :

- THR tahun 2013 berdasarkan UMP tahun 2013 sebesar Rp  
1.010.000,-

- THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Rp  
1.150.000,-

$$\text{Jumlah} = \text{Rp.2.160.000,-}$$

Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hak atas uang jaminan hari tua Jamsostek, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, karena dipersidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya; Bahwa oleh karena itu hak Penggugat atas jaminan dimaksud dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 sesuai perhitungan yang telah dilakukan oleh Penggugat, yaitu :

Tahun	Gaji/Upah Sesuai UMP					
	Bulan	Jumlah Bulan Kerja	Gaji/Upah	Total Gaji	JHT Kewajiban Pengusaha 3,7%	Belum Dibayar
2007	JAN-DES	12	600.000	7.200.000	266.400	266.400
2008	JAN-DES	12	650.000	7.800.000	288.600	288.600
2009	JAN-DES	12	725.000	8.700.000	321.900	321.900
2010	JAN-DES	12	800.000	9.600.000	355.200	355.200
2011	JAN-DES	12	850.000	10.200.000	377.400	377.400
2012	JAN-DES	12	925.000	11.100.000	410.700	410.700
2013	JAN-DES	12	1.010.000	12.120.000	448.440	448.440
2014	JAN-DES	12	1.150.000	13.800.000	510.600	510.600
			6.710.000	80.520.000	2.979.240	2.979.240





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dibayarkan uang jaminan hari tua jamsostek sebesar Rp 2.979.240,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek tuntutan sita jaminan tidak secara jelas disampaikan oleh Penggugat, baik barang bergerak atau barang tidak bergerak mana yang perlu disita untuk jaminan; Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan tentang obyek sita jaminan maka beralasan hukum tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan para Tergugat sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa ternyata nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,-; maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara ;

Memperhatikan Pasal 160 R.Bg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I;
- Menyatakan PHK yang dilakukan terhadap Penggugat karena perusahaan melakukan efisiensi;

Halaman 33 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak tanggal 02 Februari 2015;
- Menyatakan Tergugat I telah terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon dan hak Penggugat yang belum terbayarkan sebagai berikut :
  - Uang Pesangon sebesar = Rp. 22.500.000,-
  - Uang Penghargaan masa kerja sebesar = Rp. 3.750.000,-
  - Uang Penggantian Hak sebesar = Rp. 3.937.500,-
  - Upah yang belum dibayarkan/  
Kekurangan upah sebesar = Rp. 15.050.000,-
  - Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar = Rp. 2.160.000,-
  - Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar= Rp. 2.979.240,-
- Total hak yang diterima Penggugat I sebesar = Rp. 50.376.740,-  
(Lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Kamis, tanggal 12 November 2015**, oleh kami, **NURIL HUDA, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **SUGIYANTO, SH.** dan **ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg tanggal 19 Agustus 2015, pada hari itu juga putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **NOH FINA** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis :

**SUGIYANTO, SH.**

**NURIL HUDA, SH., M.Hum.**

**ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.**

Panitera Pengganti :

**NOH FINA**

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,00
2. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Materai	: Rp. 18.000,00
Jumlah	: Rp. 198.000,00

Turunan Putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat / Tergugat atas permintaannya.-

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial  
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang,

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
NIP. 19580808 198103 1003